



PUTUSAN

Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Srog



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SORONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Makassar, 26 Maret 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal Di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Andri Purnomo, SH Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pelita Keadilan Tifa, beralamat di Jl. Teminabuan Lrg Sadewa 2 Perum BPJS Blok C.14, Kel Giwu, Distrik Klaurung, Kota Sorong, domisili elektronik [andresiregar57@gmail.com](mailto:andresiregar57@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong, Nomor 141/KH/2023/PA.Sorong tertanggal 13 Desember 2023  
Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumpang, 09 Oktober 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wartawan, bertempat tinggal di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh.Iqbal Muhiddin, S.H, dan Kawan, Advokat dan Penasihat Hukum kantor

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum IQBAL MUHIDDIN dan Associates yang beralamat di Jalan Janis KM.13 lorong Gandaria Kelurahan Klamana Distrik Sorong Timur Kota Sorong, domisili elektronik [iqbalmuhiddin3@gmail.com](mailto:iqbalmuhiddin3@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 6/KH/2024/PA.Sorong Tanggal 23 Januari 2024.

## Tergugat/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Desember 2023 yang didaftarkan melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong, Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Srog, tanggal 13 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada Hari Ahad, Tanggal 20 April 2008, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxxxxxx, Tertanggal 21 April 2008;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Keluarga Penggugat beralamat di KPR PDAM, Perumnas, Kota Sorong dan selanjutnya bertempat tinggal di Jalan Watem Km.17, RT.001/RW.001, Kelurahan Klablum, Distrik Klaurung, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Sebagai Tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat Ba'da Dukhul dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. ANAK I, Perempuan, lahir di Sorong, Tanggal 13 Oktober 2010, umur 13 Tahun, Dalam Asuhan Penggugat;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. ANAK II, Laki-laki, lahir di Sorong, Tanggal 17 Juli 2013, Umur 10 Tahun, Dalam Asuhan Tergugat;
5. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, rukun dan bahagia, namun kebahagiaan yang dirasakan Penggugat hanya sampai bulan Januari tahun 2020, sejak saat itu pula rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, percekocokan, dan pertengkaran terus-menerus yang penyebabnya antara lain:
  - a. Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak karena Tergugat tidak jujur terhadap penghasilannya;
  - b. Bahwa Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) saat terlibat pertengkaran dengan Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2022, dengan penyebabnya Penggugat selalu merasa terancam dan ketakutan berada di rumah, selanjutnya Penggugat yang merasa tidak sanggup mengganggu tekanan batin memilih pergi meninggalkan kediaman bersama dengan maksud menenangkan diri dan agar Tergugat menyadari perbuatannya, namun Tergugat tetap saja dengan sikapnya dan perbuatannya, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 1 Tahun 5 bulan lamanya;
7. Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi, dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/ cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

*Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Srog*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Wartawan dengan penghasilan per bulan rata-rata Rp. 3.500. 000. (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar:

- a. Nafkah selama masa iddah dengan Rincian Rp.2. 000.000 (Dua Juta Rupiah) per bulan selama 3 bulan atau sejumlah Rp. 6.000.000 (Lima Juta Rupiah);
- b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
- c. Nafkah Madiyah terhutang berupa uang dengan rincian sejumlah Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah)x 18 bulan dengan total Rp.36.000.000 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah);

Tuntutan tersebut harus dibayarkan Tergugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah, madiyah terhutang, Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi atau melaksanakan tuntutan Penggugat;

12. Bahwa oleh karena anak pertama Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bernama Penggugat sementara anak kedua tinggal bersama Tergugat, dan untuk menjamin anak yang masih dibawah umur tersebut mendapat kasih sayang seutuhnya serta demi kepentingan anak-anak, baik kesehatan, pendidikan, dan pertumbuhan anak, mohon kiranya Majelis Hakim menetapkan anak bernama **ANAK I, Perempuan, lahir di Sorong, Tanggal 13 Oktober 2010, umur 13 Tahun dan ANAK II, Laki-laki, lahir di Sorong, Tanggal 17 Juli 2013, Umur 10 Tahun**, Dalam Asuhan Penggugat;

13. Bahwa untuk menjamin dan Penggugat sangat menyayangi anak tersebut masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak dewasa atau berusia 21 tahun atau mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk kedua anak tersebut sejumlah Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah). Oleh karena itu Penggugat mohon agar

*Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Srog*



Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% (Sepuluh Persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

14. Bahwa berdasar alasan-alasan perceraian tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam Jo. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Tahun 534.K/PDT/1996 tertanggal 18 Juni 1996, dengan kaidah hukumnya menegaskan Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat ialah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah akan tetap berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah, maka sangatlah beralasan hukum penggugat mengajukan perceraian terhadap tergugat melalui Pengadilan Agama Sorong dengan segala akibat hukumnya;
15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sorong agar memutuskan sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Nafkah Penggugat pasca Perceraian sebagai berikut:
  - 3.1 Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.000.000 x 3 Bulan = Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah);

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 Mut'ah sejumlah Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah);

4. Menetapkan anak yang bernama ANAK I, Perempuan, lahir di Sorong, Tanggal 13 Oktober 2010, umur 13 Tahun dan ANAK II, Laki-laki, lahir di Sorong, Tanggal 17 Juli 2013, Umur 10 Tahun, Dalam Asuhan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat memberikan Nafkah Pemeliharaan bagi dua (Dua) orang anak, masing-masing Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah)x 2 orang anak sejumlah Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) melalui Penggugat terhitung sejak Amar Putusan dijatuhkan sampai anak dewasa/mandiri dengan ketentuan kenaikan 10% setiap Tahunnya;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan isi Diktum angka 3 diatas sebelum mengambil Akta Cerai atas nama Tergugat;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk menyerahkan Akta kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 diatas kepada Panitera;
7. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan masing-masing didampingi kuasanya dan Hakim Tunggal telah memeriksa identitas kuasa kuasa hukum Penggugat dan Tergugat serta surat kuasanya, ternyata identitas Penggugat dan Tergugat serta kuasanya sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan dan surat kuasa Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formal;

Bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bupati Sorong, dan telah mendapatkan izin perceraian dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat menyerahkan kepada Pengadilan berupa asli surat Keputusan Pemberian izin perceraian Nomor 862/1489/2023, tertanggal 4 Desember 2023, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Plh. Bupati Sorong;

*Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Srog*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga dan menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan penjelasan tentang proses mediasi kepada pihak Penggugat dan pihak Tergugat, dan telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, dan berdasarkan laporan mediator Sapuan, S.H.I., M.H.(Hakim Pengadilan Agama Sorong) tertanggal tertanggal 1 Februari 2024 upaya mediasi tersebut berhasil sebagian terhadap sengketa selain perceraian;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyepakati hal-hal sebagaimana dalam Surat Kesepakatan Damai tertanggal 25 September 2023 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

## Pasal 1

### Perceraian

Bahwa **Para Pihak** menyepakati prosedur perceraian (Cerai Gugat) yang diajukan **Pihak I** tetap berjalan sebagaimana adanya, atau proses perdamaian perceraian tidak berhasil;

## Pasal 2

### Akibat-Akibat Perceraian

Bahwa selanjutnya, **Para Pihak** sepakat dalam hal apabila terjadi perceraian, ditentukan akibat perceraian yang meliputi:

1. Hak Asuh anak-anak Pihak I dan Pihak II ditetapkan kepada Pihak I. Dengan catatan Pihak I tetap memberikan akses kepada Pihak II untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang dan melakukan hal-hal positif lainnya demi masa depan anak-anak;
2. Pihak II akan bertanggungjawab memberikan nafkah kepada dua orang anak Pihak I dan Pihak II dengan nafkah minimal sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk dua orang anak hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun. Dengan rincian masing-masing anak mendapatkan jatah nafkah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dan penambahan 10 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan..

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pihak II akan memberikan nafkah iddah yg besarnya Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya atau Rp2.000.000,- x 3 bln =Rp6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).
4. Pihak I akan memberikan kenang-kenangan (mut'ah) dengan uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

## **Pasal 3**

### **Kesepakatan Lain**

**Para Pihak** sepakat untuk tetap saling menjaga komunikasi dengan baik dan Pihak I akan memberikan hak komunikasi dengan anak-anak melalui HP/Alat Komunikasi yang dipegang oleh anak. Komunikasi tersebut bertujuan untuk kepentingan kebaikan dan masa depan anak;

## **Pasal 4**

Bahwa **Para Pihak** sepakat agar kesepakatan perdamaian sebagian ini dikukuhkan oleh Pengadilan dalam diktum putusan pokok perkara.

## **Pasal 5**

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tentang pembebanan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak-anak, **Para Pihak** sepakat Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi atau melaksanakan tuntutan Penggugat

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai berhasil sebagian atau tidak berhasil seluruhnya mengenai tuntutan hukum, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi secara tertulis yang diunggah di Sistem Informasi Pengadilan tanggal tertanggal 2 Februari 2024 sebagai berikut:

### **DALAM KONPENSI**

Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.

*Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Srog*



2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 5 (lima) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah, sedangkan jelas penggugat selalu menolak pemberian seperti Bahan Pokok Makan kepada Penggugat ;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 7 (Tujuh) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat tidak tdk berkomunikasi dengan Penggugat, bahwa faktanya adalah Penggugatlah yang memutuskan komunikasi anatar Penggugat dengan Tergugat maupun Tergugat dengn anak-anak ;
4. Bahwa dalam poin 14 (empat Belas), Tergugat tidak keberatan terkait Hak Asuh anak untuk berada di tangan Penggugat, asalkan tergugat juga mendapatkan porsi untuk bertemu langsung dengan anak-anak tanpa ada halangan dan kendala ataupun larangan dari Penggugat, sebab tidak ada yang namanya Mantan anak.

## DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konpensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonpensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon Tergugat dalam Konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi.
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi berjalan dengan baik, tetapi kehidupan tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi, terlebih sekarang antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi tidak tinggal di satu rumah lagi (berpisah tempat tinggal) ;
3. Bahwa point 2 (dua) juga diperkuat dengan keyakinan Tergugat Rekonvensi /penggugat Konvensi yang bersiteguh dengan pendiriannya untuk tetap ingin melanjutkan Gugat Cerai ini hingga putusan, ibarat **Gelas**

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Srog



*yang retak akan sulit untuk mengembalikan gelas tersebut menjadi cantik seperti semula ;*

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, untuk kedua anak tetap berada dalam di Tergugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi tetap mendapatkan akses yang leluasa untuk bertemu dengan kedua buah hati ;

Dalil ini Penggugat Rekonvensi perkuat juga dikarenakan kedua anak Tergugat dan Tergugat juga masih membutuhkan sosok bapak (ayah) ditengah-tengah kehidupan mereka, Istri / Suami masih bisa Diganti namun Anak tidak akan tergantikan, Perlu dipertegas bahwa **Hak Asuh** bukanlah **HAK MILIK**, sehingga timbul persepsi bahwa tidak ada yang bisa mengambil alih kepemilikan tersebut, sehingga wajib untuk Penggugat memberikan porsi waktu untuk Tergugat bersama anak-anak, minimal diwaktu libur.

5. Bahwa Tergugat akan mentaati dan siap mnajalakan isi Kesepakatan Perdamaian Sebagaian yang dibuat pada tanggal 31 Januari 2024.

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi juga beranggapan pernikahan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi sudah tidak dapat lagi dipertahankan.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mohon hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

#### **Dalam Konpensi**

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sebagian setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

#### **Dalam Rekonpensi**

*Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Srog*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak Asuh berada untuk Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi **dan** Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;
4. Menyatakan sah Kesepakatan Perdamaian Sebagaian yang dibuat pada tanggal 31 Januari 2024 ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar segala biaya perkara;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Sorong/ Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban dalam konvensi Tergugat dan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat mengajukan replik dalam Konvensi dan jawaban dalam rekonvensi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi;

Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan replik rekonvensi sehingga Tergugat rekonvensi tidak mengajukan duplik;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti bukti berupa:

#### 4. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 114/021/IV /2008, tertanggal 21 April 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Sorong Timur Kota Sorong Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Surat keterangan pembetulan nama Penggugat pada buku nikah Penggugat dan Tergugat , yang di Keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Nomor B-15/KUA.33.09.04/PW.01/02/2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Surya Arifin, dengan NIK: 9201076603870002, tertanggal 07 April 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sorong Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan NIK9201072710090168, tertanggal 11 Desember 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.474.1/278 atas nama Tiara Bunga Cantika Raunsay, yang di Keluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong, dengan NIK.9201075310090002, tertanggal 01 September 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.9271-LU-19082013-0007 atas nama ANAK II , yang di Keluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong, tertanggal 11 November 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.6
7. Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 474.4/017/MLE//2023, tertanggal 10 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Malawele, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong Sorong. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode .P7;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Srog



8. Surat keterangan Visum Et.Repertum, yang di Keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sorong, Nomor 8/VR/RS/XII/2022, tertanggal 26 Desember 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.8;
9. Fotokopi Surat izin atasan atas nama Surya Arifin, yang di Keluarkan oleh Plt. Bupati Kabupaten Sorong, Nomor 862/1498/2023, tertanggal 04 Desember 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.9;
5. Saksi:
  1. Mohammad Mukalam bin Paidi, saksi tersebut merupakan Paman Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
    - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
    - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi, setelah itu pindah di rumah bersama di Jalan Watem Km.17 Kota Sorong.
    - Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis karena diantara keduanya sering berselisih dan bertengkar;
    - Bahwa saksi pernah menyaksikan langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada awal tahun 2020;
    - Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat melakukan kekerasan fisik dengan mendorong dan memukul Penggugat;
    - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2022;
    - Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Srog



- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah, mereka tidak pernah saling berkomunikasi, tidak pernah saling mengunjungi, dan tidak saling memedulikan satu sama lain;
  - Bahwa pihak keluarga dan/atau orang terdekat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat. Namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak dapat hidup bersama dengan Tergugat;
2. Djubaedah R binti Renta, saksi tersebut merupakan tante Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi, setelah itu pindah di rumah bersama di Jalan Watem Km.17 Kota Sorong.
  - Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis karena diantara keduanya sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa saksi pernah menyaksikan langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari tahun 2020;
  - Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat melakukan kekerasan fisik dengan mendorong dan memukul Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2022;
  - Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah, mereka tidak pernah saling berkomunikasi, tidak pernah saling mengunjungi, dan tidak saling memedulikan satu sama lain;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dan/atau orang terdekat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat. Namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak dapat hidup bersama dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, namun berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, serta Penetapan Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara a quo oleh Ketua Pengadilan Agama Sorong berdasarkan izin tersebut, maka perkara a quo diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil mendapatkan izin cerai dari atasan sehingga memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan secara tegas bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat, sehingga telah memenuhi ketentuan syarat administrasi perceraian bagi PNS sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah perkara perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut Hukum Islam, yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang tentang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus, maka kedua belah pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa tugas awal pengadilan dalam penyelesaian perkara perdata adalah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 Rbg *unctis* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *unctis* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara di setiap persidangan yaitu dengan cara menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga dan mengurungkan niatnya mengajukan perkara Cerai Gugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi dengan bantuan mediator Sapuan, S.H.I., M.H. namun ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Januari 2023, upaya damai yang dilakukan melalui proses mediasi berhasil sebagian, dengan mencapai kesepakatan mengenai kewajiban yang timbul akibat perceraian yaitu nafkah iddah, mut'ah, biaya pemeliharaan anak dan Hak Pemeliharaan anak (hadhanah) sebagaimana yang tercantum dalam Surat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Penggugat dan Tergugat tertanggal 31 Januari 2024;

## Dalam Konvensi

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana dalam surat gugatannya yang telah diperbaiki secara lisan yang telah dibacakan dalam persidangan tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, dibacakanlah surat gugatan Penggugat dan oleh Penggugat diubah sebagai akibat adanya kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya. Sedangkan dalam jawaban Tergugat tidak ada dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat karenanya Tergugat dianggap menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat.

## Analisis Pembuktian

Menimbang, oleh karena Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat karenanya Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat P1-P.9, serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.9 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah dinazegelen sesuai maksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti surat Penggugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bukti P.1 adalah akta autentik dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa P.2 berupa surat Keterangan perbaikan identitas nama Penggugat pada buku nikah yang yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, karenanya berdasarkan bukti P.2 nama Penggugat disesuaikan dengan surat perbaikan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan Kartu Keluarga berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa identitas yang tercantum dalam gugatan Penggugat adalah benar identitas Penggugat dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bukti P.5 dan P.6 adalah akta autentik dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, telah terbukti bahwa anak yang bernama ANAK I dan ANAK II adalah anak sah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa surat keterangan identitas akan tetapi dengan adanya surat perbaikan nama pada buku nikah Penggugat menyesuaikan dengan KTP Penggugat maka surat keterangan identitas ini sudah tidak relevan lagi karena nama pada buku nikah dengan nama pada Kartu Tanda Penduduk telah sesuai;

Menimbang, bahwa bukti P.8 yang merupakan visum et repertum hanya dapat membuktikan bahwa telah terjadi kekerasan pada Penggugat namun dari bukti tersebut tidak dapat membuktikan bahwa kekerasan tersebut dilakukan oleh

*Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Srog*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sehingga nilai pembuktiannya sebagai bukti permulaan sehingga harus didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.9 yang merupakan surat izin cerai dikesampingkan karena asli surat tersebut telah diperiksa oleh Pengadilan dan telah dipertimbangkan sebagai kelengkapan administrasi perceraian bagi PNS;

- Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171- 172 R.Bg dan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa meskipun Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti namun Tergugat tidak mengajukan bukti untuk meneguhkan dalil bantahannya sehingga Hakim berpendapat bahwa bantahan Tergugat tidak terbukti dan dinyatakan ditolak;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawab menjawab, analisis alat bukti serta peristiwa yang terjadi di persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 20 April 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat masing-masing bernama:
  - ANAK I, Perempuan, lahir di Sorong, Tanggal 13 Oktober 2010;
  - ANAK II, Laki-laki, lahir di Sorong, Tanggal 17 Juli 2013;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak satu tahun perkawinan rumah tangga

*Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Srog*



Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak karena Tergugat tidak jujur terhadap penghasilannya;
- Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu kekerasan fisik saat terlibat pertengkaran dengan Penggugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli tahun 2022 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;

5. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan tidak pernah berkumpul layaknya suami istri;

6. Bahwa pihak keluarga/orang terdekat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari pasal-pasal tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

*Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Srog*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa adanya alasan antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Januari 2020 disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya pada bulan Juli tahun 2022 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan lamanya tanpa saling memedulikan. Dengan demikian unsur pertama seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, terbukti dengan adanya upaya pihak keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang seperti ini sudah tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga dengan demikian tidak ada manfaatnya lagi untuk dipersatukan, oleh karenanya unsur kedua seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 baik melalui mediator dalam proses mediasi maupun perdamaian di setiap persidangan, namun segala upaya perdamaian tersebut tidak juga berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga unsur ketiga seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa konsep perkawinan dalam syariat Islam adalah aqad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri yang bertujuan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Srog



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar. Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah di mana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan perkawinan maka mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan lewat perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagi baik dari segi psikis maupun sosial dari sebelumnya, dan justru akan menimbulkan mudharat dan memperpanjang penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, hal tersebut sejalan dengan kaidah *fiqhi*:

دَرءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya: *“Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Maka beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maka talak Tergugat dijatuhkan dengan talak satu ba'in suhgra;

## **Kesepakatan Perdamaian Sebagian**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya pada angka 3 hingga 6 memohon agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat supaya Tergugat memberikan dan menyerahkan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian antara lain nafkah 'iddah, mut'ah dan nafkah anak, Hak Pemeliharaan anak serta pemenuhan dari Tergugat sebelum penyerahan akta cerai oleh Panitera, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian dalam mediasi pada proses pemeriksaan perkara berlangsung yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Mediator pada tanggal 31 Januari 2023 dan Penggugat dan Tergugat bermohon kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dikuatkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat serta Mediator pada tanggal 31 Januari 2023, Hakim menilai bahwa kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan serta tidak berkaitan

*Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Srog*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *juncto* Pasal 1320 KUHPerdara, serta mengingat Pasal 1338 KUHPerdara *vide* bukti P.5 dan P.6, juga hadits Nabi SAW yang artinya "orang-orang Islam terikat dengan perjanjian (kesepakatan) yang telah dibuat antara mereka", oleh karenanya Hakim sepakat mengabulkan dan sekaligus menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tersebut di mana Penggugat menerima hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian antara lain berupa, nafkah 'iddah, mut'ah hak pemeliharaan anak dan nafkah anak serta pemenuhan dari Tergugat sebelum penyerahan akta cerai oleh Panitera sebagaimana yang akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi Penggugat tidak jelas alasan-alasan dan objek gugatan balik Penggugat karena di dalam gugatan rekonvensi Penggugat juga berisi jawaban dan tuntutan terhadap gugatan konvensi serta dalam petitumnya bertentangan satu sama lain, karena dalam petitum angka 4 menuntut agar anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat dan dalam petitum angka 5 meminta agar Kesepakatan Damai dikuatkan dalam putusan sementara isi kesepakatan damai tersebut berisi kesepakatan Penggugat dan Tergugat agar anak berada dalam pemeliharaan Penggugat Konvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan karenanya dinyatakan tidak dapat diterima;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

#### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut:
  - 3.1 Tergugat membayar Nafkah Iddah kepada Penggugat sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah);
  - 3.2 Tergugat menyerahkan Mut'ah kepada Penggugat berupa uang tunai sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
  - 3.3 Hak pemeliharaan anak yang bernama ANAK I, Perempuan, lahir di Sorong, Tanggal 13 Oktober 2010, dan ANAK II, tanggal lahir, 17 Juli 2013 berada dalam pemeliharaan Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang dan melakukan hal-hal positif untuk masa depan anak;
  - 3.4 Tergugat wajib membayar nafkah pemeliharaan terhadap dua orang anak tersebut masing-masing sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) atau sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Penggugat dihitung sejak Amar Putusan dijatuhkan sampai anak dewasa/mandiri dengan ketentuan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.5 Panitera Pengadilan Agama Sorong menahan Akta Cerai atas nama Tergugat (TERGUGAT) sampai dengan Tergugat memenuhi atau melaksanakan nafkah pasca perceraian kepada Penggugat,

## Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp278.500,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan berdasarkan pertimbangan Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445Hijriah oleh Satriani Hasyim, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dinyatakan dihadiri oleh Pelawan/Termohon Asal dan Kuasanya serta Terlawan/Pemohon Asal dan Kuasanya secara elektronik.

Hakim Tunggal,

**Satriani Hasyim, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti,

**Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

### 1. PNBP:

- |                      |      |           |
|----------------------|------|-----------|
| a. Pendaftaran       | : Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : Rp | 20.000,00 |
| c. Redaksi           | : Rp | 10.000,00 |

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	108.500,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>278.500,00</b>

(dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)